

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan melibatkan sebuah keputusan antara dua insan yang membuat sebuah ikatan untuk hidup bersama, berkumpul serta menyatu membenarkan menggunakan pernikahan dan untuk melarang dan mencegah perzinahan. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan pemenuhan proses alami kehidupan manusia. Demikian pula, hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur psikologis dan spiritual yang paling penting, termasuk kehidupan lahir dan batin, humanism dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga dilandasi oleh agama, yang berarti bahwa aspek-aspek keagamaan menjadi landasan fundamental dalam kehidupan rumah tangga melalui pengamalan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. padahal dasar pengertian perkawinan pernikahan didasarkan pada tida kebutuhan yang harus dimiliki seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: Iman, Islam dan Ikhlas.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang mana keduanya atau salah satu dari pelaku pernikahan tersebut masih dibawah umur yang biasanya dilakukan saat 19 tahun kebawah. Baik perempuan atau

laki-laki yang berumur 19 tahun tersebut jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang berikut ini:

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹

Dari penalaran di atas, dapat diketahui bahwa ada aturan-aturan dalam pernikahan. Hal ini juga terdapat dalam Islam yang menjelaskan tentang pernikahan dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits berikut ini:

Islam memerintahkan bahwa siapapun yang ingin melakukan pernikahan harus mampu dan siap untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nur/24:32² berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.

Maksud dari layak menikah di sini adalah seorang pria atau wanita yang mampu secara mental dan emosional untuk memulai sebuah rumah tangga.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” no. 186 (2019).

² Wince Herlina dan Muhammad Muads Hasri, ‘TAFSIR Q.S AN-NUR 24:32 TENTANG ANJURAN MENIKAH(Studi Analisa Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)’, *TAFSERE*, Vol. 08, n (2020 <<https://journal.uin.alauddin.ac.id/index.php/tafsere/issue/view/1460>>).

Rasulullah SAW. juga yang isinya memberikan anjuran menikah dengan suatu persyaratan yaitu kemampuan dalam berumah tangga.

”Kami telah ceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari Ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari al-A’asydia berkata: ‘telah menceritakan kepadaku dari ‘Umrah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ‘Aku masuk Bersama Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda kepada kami: ‘Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kahwinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu” (HR Bukhari).

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa kedewasaan itu penting dalam suatu pernikahan, hadits ini menerangkan bahwa kita diperbolehkan untuk menikah akan tetapi dengan syarat bahwa kita mampu dalam mengurus rumah tangga. Dalam hadits tersebut tidak dianjurkan kepada kita untuk menikah ketika kita masih kecil atau belum mampu dalam emosional, finansial dan lain-lain.

Berikutnya, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4:9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : ”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa tidaklah bagi orang tua untuk meninggalkan anak mereka yang lemah baik fisik maupun mental dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan keturunan yang melarat, maka dari itu orang tua harus mempersiapkan generasinya. Pernikahan dini merupakan masalah utama di banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Menikah terlalu muda dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak dan keluarganya, seperti: kesehatan yang buruk, kesulitan keuangan dan kesempatan pendidikan yang terbatas.

Manajemen strategi untuk mengatasi pernikahan dini adalah pendekatan holistik untuk memecahkan masalah pernikahan dini. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah badan keagamaan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan keagamaan, termasuk pernikahan. Strategi KUA untuk mengatasi pernikahan dini biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, agen perubahan dan keluarga. Strategi ini meliputi pendidikan dan peningkatan kesadaran akan konsekuensi pernikahan dini, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dukungan psikologis dan sosial serta promosi hak-hak anak. Strategi yang efektif untuk mengatasi pernikahan dini didasarkan pada peningkatan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah dan organisasi internasional juga telah menunjukkan keinginan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan. Oleh

karena itu, strategi KUA adalah mengadvokasi penanggulangan pernikahan dini di Indonesia dan Negara-negara lain di seluruh dunia.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang mengukur pencapaian keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan rasio laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan yang tinggi. Bagaimana pemerintah mengupayakan melakukan pemberdayaan gender, khususnya perempuan bisa terlepas dari pernikahan dini. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap pernikahan remaja putri menjadi hal yang tabu. Di satu sisi, dianggap menghancurkan masa depan, menghambat kreativitas dan menghalangi perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Menurut laporan dari situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), Indonesia berada di urutan ke-7 di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi dan peringkat ke-2 di Kawasan ASEAN, dimana hal tersebut mengancam kegagalan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Banyak faktor penyebabnya, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, ketidaksetaraan gender, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, adanya keyakinan tertentu dalam bermasyarakat dan banyak faktor lainnya.

Maraknya pernikahan dini di kawasan Anjir Pasar merupakan suatu fenomena sosial. Di Kecamatan Anjir Pasar pernikahan dini mengalami pasang surut setiap tahunnya. Untuk perkawinan di bawah umur dilakukan proses

pengadilan dan dispensasinya dapat didaftarkan di badan keagamaan Anjir Pasar. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar. Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat adanya strategi yang diajukan oleh Pengadilan Agama setempat untuk menekan angka pernikahan dini, khususnya dengan mempersulit persyaratan pernikahan. Pasangan yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari DP3AP2KB. Apabila memenuhi maka akan dilakukan rekomendasi dan sebaliknya jika tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi tidak dilakukan.

Penelitian ini penting untuk diteliti dan memperluas wawasan untuk kita semua. Dilakukannya penelitian ini karena dilihat dari banyak orang di sekitar kecamatan Anjir Pasar yang menikah muda. Peneliti ingin meneliti bagaimana cara meminimalisir serta mengatasi dari sekian banyaknya kasus pernikahan dini. Sehingga peneliti berminat untuk mengangkat judul penelitian **“MANAJEMEN STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA ANJIR PASAR MENGATASI PERNIKAHAN DINI”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah yang dapat dituliskan adalah Bagaimana Manajemen Strategi KUA dalam mengatasi banyaknya pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen strategi dari pihak KUA untuk mengatasi banyaknya pernikahan dini.

D. Definisi Operasional

1. Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan antara dua orang perempuan dan laki-laki yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai orang yang berusia 19 tahun ke bawah. Pernikahan dini diukur sebagai kejadian di salah satu atau kedua pasangan menikah dibawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum setempat.
2. Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi dengan empat elemen dalam menentukan strategi yaitu pengamatan lingkungan Internal maupun Eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang dicapai dari penelitian ini, ada beberapa manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis berlatar pada keraguan terhadap pada teori yang ada

sehingga perlu penelitian secara empiris³. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan strategi dari Kantor Urusan Agama tersebut bisa dikaji lebih lanjut atau dapat di uji coba kembali untuk penekanan angka pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis⁴. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah melalui penelitian ini mereka akan mampu menggerakkan isu-isu kebijakan dalam Kantor Urusan Agama lain untuk menanggulangi pernikahan dini.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini berharap dapat mengetahui bagaimana pihak KUA dalam mengatasi banyaknya anak remaja yang melakukan pernikahan.

F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh 1) Dahriah, 2) Abdul Jabbar, 3) Muhammad Rusdi (2020) dengan judul penelitian **“Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidereng Rappang”**⁵. Berdasarkan hasil

³ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018).

⁴ Firdaus dan Zamzam.

⁵ Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi, “STRATEGI PEMERINTAHAN DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MARITENGGNGAE KABUPATEN SIDERENG RAPPANG’, *Jurnal PRAJA*, Vol. 8. No (2020) <<https://jurnal.umsrappang.ac.id>>.

penelitian perumusan strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di daerah ini dilakukan dengan pembangunan moral dan mental, pembinaan anak remaja disetiap Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemerintah untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan dengan baik namun tidak optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya pernikahan dini, serta minimnya pemahaman dan edukasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Zeni Nur Alviyani (2020) **“Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”**⁶. Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menyebabkan pernikahan dini di wilayah ini adalah ekonomi, Pendidikan dan faktor orang tua. Strategi yang dilakukan adalah program kerja yang dilakukan Pemerintahan Daerah dengan Deklarasi pernikahan dini berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan usia anak., memperlambat administrasi perkawinan, serta

⁶ Zeni Nur Alviyani, ‘STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)’ (IAIN Surakarta, 2020).

kursus pra-nikah. Strategi tersebut dikatakan efektif karena diketahui dapat mengurangi angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang.

Dari penelitian terdahulu diatas jelas berbeda dengan penelitian peneliti. Karena dari judul skripsi peneliti “**Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Mengatasi Pernikahan Dini**”, peneliti meneliti melalui pihak KUA, menggunakan teori manajemen strategi dan teori Analisis SWOT mencari tahu bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pihak KUA untuk mengatasi permasalahan maraknya pernikahan dini dan tentu saja dengan tempat penelitian atau lapangan penelitian yang peneliti ambil berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar.

G. Sistematika Penelitian

Tujuan dibuat sistematika ini untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dibagi menjadi V (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penelitian

Bab Kedua, Kajian Teori yang memaparkan tentang teori-teori yang menjadi topik pembahasan penelitian, yakni teori tentang Manajemen Strategi KUA Mengatasi Pernikahan Dini. Meliputi dua teori yaitu teori manajemen strategi dan analisis SWOT.

Bab ketiga, Metode Penelitian memaparkan tentang sajian informasi secara deskriptif bagaimana penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik pengolahan data dan analisa data.

Bab Keempat, Hasil Penelitian, memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berupa kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini.

Bab Kelima, merangkum kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan rekomendasi ataupun kontribusi yang dapat ditarik dari Skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian mengenai Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah suatu proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Teori manajemen strategi mengkaji bagaimana organisasi dapat mencapai kinerja jangka panjang dengan membangun keunggulan kompetitif. Strategi dikelola agar dapat membantu suatu organisasi untuk mengambil keputusan dengan logis serta mengembangkan tujuan baru dengan cepat guna mengikuti kemajuan teknologi. Adapun menurut Wheelen dan Hunger, proses manajemen strategis memiliki empat langkah sebagai berikut;

- 1) Mengidentifikasi lingkungan, yaitu terdiri dari tujuh identifikasi sebagai berikut:
 - a) Lingkungan Eksternal (*external environment*) yaitu lingkungan yang mencakup ancaman dan peluang yang ada pada organisasi. Lingkungan yang mempengaruhi suatu organisasi dan kebutuhan untuk mengkoordinir perkembangan teknologi, faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal meliputi faktor ekonomi budaya, alam, hukum, politik, keamanan dan teknologi. Dampaknya membuat suatu organisasi sulit berkembang pada finansial dan kekurangan pegawai atau tenaga kerja.

- b) Lingkungan alam (*natural environment*) yaitu yang didapat dari kondisi geografis, sumber daya alam, cuaca dan iklim di wilayah tersebut.
- c) Lingkungan sosial/ masyarakat (*societal environment*) yaitu kondisi pada masyarakat yang sosialnya memiliki kekuatan maupun ciri khas tertentu.
- d) Lingkungan tugas (*task environment*) lingkungan yang berhubungan langsung dengan organisasi termasuk tenaga kerja, klien atau customer.
- e) Lingkungan internal (*internal environment*) yaitu yang mencakup kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi. Semua sumber daya yang terdapat dalam organisasi, hal ini dilakukan untuk menilai sumber daya, kompetensi, dan keunggulannya sehingga dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu sumber keuangan, SDM, dan lainnya dan dampaknya bagi organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi.
- f) Struktur (*structure*) garis wewenang atau posisi dalam suatu organisasi yang di delegasi oleh pimpinan pada pegawai.
- g) Budaya (*culture*) berkaitan dengan keyakinan dan nilai. Hal ini tidak berwujud berupa keyakinan dan harapan, masyarakat memiliki keyakinan yang berbeda tetapi mereka memiliki nilai kolektif.

h) Sumber daya manusia/SDM (*resources*) yang berisi pengetahuan, kompetensi dan keterampilan SDM dalam suatu organisasi. Hal ini yang paling penting dalam kemajuan organisasi.

2) Formulasi strategi

Setelah melakukan proses analisis lingkungan, selanjutnya manajemen melakukan formulasi strategi. Formulasi ini adalah proses pemutusan Tindakan yang berguna mencapai tujuan organisasi. Adapun untuk itu harus ada pertimbangan aspek sebagai berikut :

- a) Misi (*mission*), yaitu pernyataan terkait hal apa yang dilakukan dan kapan untuk mencapai visi suatu organisasi.. formulasi ini harus sesuai dengan misi sehingga strategi yang akan dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi.
- b) Tujuan (*objectives*) suatu hasil yang harus tercapai. Dengan hal ini merealisasikan apa yang diharapkan bersama para anggota organisasi atau kelompok.
- c) Strategi (*strategies*) hal ini berkaitan dengan rencana pencapaian misi dan tujuan organisasi. Dalam hal ini kesalahan perumusan akan berdampak pada arah jalan organisasi dalam pencapaian tujuan sehingga perumusan ini harus dilakukan dengan sangat baik.
- d) Kebijakan (*policies*) yaitu konsep atau asas yang menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

3) Implementasi strategi

Selanjutnya melakukan implementasi strategi, implementasi ini bertujuan memastikan strategi bekerja seperti yang diharapkan atau menerapkan strategi yang dipilih organisasi dalam suatu tindakan. Implementasi strategi terdiri dari;

- a) Program (*programs*) suatu kegiatan untuk penyelesaian sebuah rencana. Hal ini dikarenakan berbagai rencana program kerja sehingga terealisasi sesuai harapan.
- b) Anggaran (*budgets*) yaitu biaya yang akan dikeluarkan untuk program kerja.
- c) Prosedur (*procedures*) yaitu Langkah-langkah yang diperlukan dalam pekerjaan.

4) Evaluasi dan kontrol

Langkah ini yang merupakan Langkah terakhir dalam manajemen strategi, evaluasi ini yaitu menilai kinerja dari suatu organisasi dan memastikan suatu organisasi menjalankan apa yang seharusnya⁷.

Teori manajemen strategi termasuk mengidentifikasi tujuan, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, mengembangkan rencana taktis, dan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif. Beberapa teori strategi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Teori Posisi (*Positioning Theory*), Teori ini mengutamakan analisis lingkungan eksternal dan mengidentifikasi peluang dan ancaman untuk

⁷ Weenlen, Thomas, and Hunger, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: ANDI, 2003).

organisasi. Strategi ini melibatkan mengenali kekuatan-kekuatan pasar yang mendasari kompetisi dan menciptakan posisi yang unik dan berkelanjutan dalam industry⁸.

2. *Resource-Based View* (RBV), Teori ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu organisasi dihasilkan dari sumber daya dan kapabilitasnya. Sumber daya dan kapabilitas yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tak tergantikan memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang⁹.
3. Teori *Blue Ocean Strategy* dikembangkan oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne, teori ini mencegah organisasi untuk tidak bersaing di pasar yang sudah ada (red ocean), tetapi menciptakan pasar baru (blue ocean) dengan menciptakan penawaran yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan menciptakan pasar baru, organisasi dapat menghindari persaingan yang ketat dan mendapatkan keunggulan kompetitif¹⁰.
4. Teori Inovasi (*Innovation Theory*), teori ini menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mencapai pertumbuhan jangka panjang¹¹.

⁸ Porter M. E, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980).

⁹ Barney J., 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Jurnal Of Management*, 17, no 1 (1991).

¹⁰ Kim W. C. and Mauborgne R., *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant* (Boston: Harvard Business Review Press, 2005).

¹¹ Christensen C. M., *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail* (Boston: Harvard Business Review Press, 1997).

Manajemen merupakan tindakan, perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, operasional dan kontrol. Tujuan yang timbul dari penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kata "strategi" berasal dari kata kerja Yunani "*strategos*", yang artinya merencanakan penghancuran musuh melalui penggunaan sumber daya secara efektif¹². Definisi strategi pertama kali diperkenalkan oleh Chandler, yang mengatakan bahwa "strategi" mencakup tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan dedikasi sumber daya utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep terkait lainnya akan menentukan keberhasilan strategi yang dipikirkan dengan matang¹³. Dalam buku Mahmuddin J.L. Thomson mengusulkan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pada sisi lain, Bennett menjelaskan bahwa strategi adalah arah yang diambil organisasi untuk mencapai tujuannya¹⁴.

Definisi strategi juga dijelaskan oleh para pengemuka, antara lain:

- 1) Chandler (1962): strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya.
- 2) Steiner dan Miner (1977), Mintzberg (1979), Agyris (1985): strategi adalah tanggapan yang berkesinambungan dan adaptif

¹² Azhar Arsyad, *Pokok-Pokok Manajemen (Pengetahuan Praktis Buat Para Pemimpin Dan Eksekutif)*, 1996.

¹³ M. Hanafi Mamduh, *Manajemen*, ed. by Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Edisi Keti (Yogyakarta, 2011).

¹⁴ Mahmudin, *Transformasi Sosial (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal)* (Makassar: Alauddin Press, 2017).

terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi suatu organisasi.

- 3) Homel dan Prahalad (1995): sebuah strategi adalah instrumental (terus meningkat) tindakan yang diambil berdasarkan apa yang diharapkan pelanggan di masa depan¹⁵.

Strategi adalah tindakan organisasi yang diambil baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Menyadari betapa pentingnya taktik dan strategi dalam usaha mencapai suatu tujuan, umpamanya menyebarluaskan informasi dari bagaimana pandangan terhadap pernikahan dini pada para remaja dan masyarakat, maka pemahaman tentang taktik dan strategi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, keberhasilan Nabi Muhammad saw. menyiarkan ajaran Islam dalam waktu yang relatif singkat yakni 23 tahun (13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah) dan mampu merubah keadaan bangsa Arab dari bangsa biadab ke Bangsa yang beradab, berkaitan erat dengan taktik dan strategi yang digunakannya dalam menghadapi kaum Kafir Quraisy Mekkah¹⁶.

- a. Karakteristik strategi

Beberapa karakteristik strategi yaitu:

- 1) Strategi diwujudkan dalam wujud besar dalam arti mencakup semua komponen di lingkungan sebuah organisasi yang

¹⁵ Cuk Jaka Purwanggono, *KONSEP DASAR MANAJEMEN STRATEGI* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

¹⁶ Samiang Katu, *Taktik Dan Strategi Dakwah Di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

dituangkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA) yang nantinya menjadi rencana operasional (RENOP), yang kemudian menjadi strategi dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan.

- 2) Rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan, untuk organisasi profit kurang lebih sampai 10 tahun mendatang, sedangkan untuk organisasi non profit khususnya dibidang pemerintahan untuk satu generasi, kurang lebih untuk 25– 30 tahun.
- 3) Visi dan misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk (utama), dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi, namun dalam cara penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya.
- 4) Rencana strategi yang diterjemahkan menjadi rencana operasional yang mencakup proyek dengan tujuan jangka menengah dan program operasional dengan keputusan manajemen puncak.
- 5) Manajemen puncak harus terlibat dalam pembentukan rencana strategi dan operasional, karena mereka membentuk dasar pelaksanaan misi organisasi secara keseluruhan dan realisasi, pemeliharaan, dan pengembangan kelangsungan hidupnya jangka menengah (termasuk jangka Panjang).

6) Implementasi strategi dan program, termasuk proyek. Hal ini dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti organisasi, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol untuk mencapai tujuan masing-masing¹⁷.

b. Fungsi Strategi

Fungsi Strategi pada dasarnya adalah untuk secara efektif mengeksekusi strategi yang telah disiapkan. Untuk melakukan ini, kita perlu beberapa fungsi, yaitu:

- 1) komunikasikan tujuan (visi) yang dapat dicapai kepada orang lain.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan dan keunggulan suatu organisasi dengan peluang dalam lingkungannya.
- 3) Menjelajahi peluang baru sambil memanfaatkan pencapaian dan keberhasilan terkini.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya daripada yang dikonsumsi saat ini.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan organisasi masa depan.
- 6) Selalu bereaksi dan bertindak pada situasi baru.¹⁸

Dari berbagai pengertian dan sumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Manajemen Strategi mencakup segala cara yang dibuat oleh manajemen

¹⁷ Nawawi Hadari, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2005).

¹⁸ Siti Laeliah, 'Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai semua tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa keputusan dan tindakan yang terlibat memerlukan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan aktivitas organisasi yang berkaitan dengan strategi. Manajemen dalam suatu organisasi harus mampu menentukan strategi sehingga organisasi tidak hanya mampu mempertahankan tetapi bisa menyesuaikan diri dari perubahan yang diperlukan sehingga meningkatnya produktivitas organisasi.

B. Kajian Mengenai Analisis SWOT

Teori Analisis SWOT adalah teori yang digunakan untuk membuat perencanaan yang berkaitan dengan SWOT. SWOT adalah singkatan dari, S untuk *Strength* atau kekuatan, W untuk *Weakness* atau kelemahan, O untuk *Opportunity* atau kesempatan dan T untuk *Threat* atau ancaman. SWOT ini sering digunakan untuk menganalisis keadaan dimana rencana akan dibuat untuk melaksanakan suatu program kerja¹⁹.

Analisis SWOT membandingkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berupa faktor eksternal dengan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) berupa faktor internal. Metode ini membantu organisasi memahami posisi mereka di pasar dan industri serta mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka.

¹⁹ Alma Bukhari, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

Gambaran atau pengertian dari *strengths, weakness, opportunity, threat* adalah:

1. *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan merupakan faktor internal yang membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Kekuatan berupa sumber daya/kapabilitas yang dikendalikan atau dimiliki organisasi, untuk itu relatif lebih baik dari para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan berasal dari sumber daya dan keterampilan yang tersedia bagi perusahaan²⁰.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama menyediakan sumber daya yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Contohnya termasuk produk atau layanan inovatif, jaringan distribusi besar, karyawan berkualitas, dan aset berharga. Organisasi harus memanfaatkan kekuatan ini untuk meningkatkan kinerja dan mengungguli pesaing.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan adalah kinerja organisasi yang buruk atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki. Kelemahan merupakan keterbatasan/kurangnya satu atau lebih sumber daya/kapabilitas organisasi relatif terhadap pesaingnya, yang merupakan hambatan untuk secara efektif melayani kebutuhan pelanggannya²¹.

²⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

²¹ Sedarmayanti.

Faktor kelemahan (*weakness*) yang dimaksud adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, kemampuan atau keterampilan yang merupakan hal signifikan menghambat kinerja organisasi yang memuaskan. Contohnya termasuk kekurangan karyawan yang berkualitas atau manajemen yang lemah. Organisasi harus mengidentifikasi kelemahan ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

3. *Opportunity* (Peluang)

Peluang adalah situasi menguntungkan yang signifikan dalam sebuah lingkungan suatu perusahaan. Mengidentifikasi segmen pasar yang sebelumnya terabaikan, mengubah kondisi persaingan, perkembangan teknologi, dan meningkatkan hubungan pembeli/pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan²².

Contohnya termasuk perkembangan pasar, perubahan peraturan yang menguntungkan, teknologi baru yang dapat dimanfaatkan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi.

4. *Threat* (Ancaman)

Ancaman adalah situasi buruk yang serius di lingkungan organisasi. Ancaman merupakan hambatan utama bagi organisasi untuk mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan²³. Faktor lingkungan negative adalah hambatan bagi perkembangan atau pengoperasian organisasi atau program. Dalam penelitian ini, diselidiki faktor yang dapat menghambat strategi yang dilakukan untuk pengendalian pernikahan dini tersebut.

²² Sedarmayanti.

²³ Sedarmayanti.

Contohnya termasuk persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, dan perubahan peraturan yang merugikan. Organisasi harus menyadari ancaman ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Setelah sebuah organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, mereka dapat mengembangkan yang tepat untuk mencapai tujuannya. Misalnya, organisasi dapat menggunakan kekuatan untuk meraih peluang peluang dan mengatasi kelemahan untuk mengurangi potensi ancaman.

Untuk menganalisis SWOT lebih dalam, maka perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sebagai faktor kunci dalam analisis SWOT, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal ini mempengaruhi pembentukan kekuatan dan kelemahan. Faktor ini merupakan situasi umum dalam organisasi dan mempengaruhi keputusan organisasi²⁴. Faktor internal ini mencakup semua jenis manajemen fungsional, seperti operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya dari Kantor Urusan Agama.

²⁴ Fahmi Irham, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: ALFABETA, 2015).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi pembentukan peluang dan ancaman. Faktor ini merupakan kondisi luar yang mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi²⁵. Faktor ini meliputi lingkungan luar, seperti pemerintah daerah, pejabat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.


Adapun Langkah dalam Analisis SWOT sebagai berikut;

- | | |
|-----------|--|
| Langkah 1 | Buat daftar semua kekuatan yang ada saat ini. |
| | Buat daftar semua kelemahan yang ada saat ini. |
| Langkah 2 | Buat daftar semua peluang yang ada di masa depan. |
| | Buat daftar semua ancaman yang ada di masa depan. |
| Langkah 3 | Buat rencana Tindakan dengan meninjau matrik SWOT dan membuat rencana tindakan untuk menangani masing-masing dari empat area dalam matriks. |
| Langkah 4 | Untuk mengetahui situasi organisasi dan strategi yang tepat saat ini untuk organisasi, maka perlu melakukan perhitungan Eksternal dan Internal sebagai analisis SWOT ²⁶ . |

²⁵ Irham.

²⁶ Slamet Riyanto, Muh Nur Lutfi, and Andi Rahman Putera, *ANALISIS SWOT Sebagai Penyusun Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

Adapun penyusunan matriks SWOT sebagai alat bantu penentuan strategi sebagai berikut²⁷ :



Setelah identifikasi tersebut diketahui strategi yang ada dan tepat, dimana ada empat tipe strategi dalam Analisis SWOT, yaitu:

1. S-O (*strength-opportunities*/Kekuatan-Peluang), menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. W-O (*weaknesses-opportunities*/Kelemahan-Peluang), menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
3. S-T (*strength-threats*/ Kekuatan-Ancaman), menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
4. W-T (*weakness-threats*/ Kelemahan-Ancaman), menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman²⁸.

²⁷ Riyanto, Lutfi, and Putera.

²⁸ Riyanto, Lutfi, and Putera.

C. Kajian Mengenai Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan adalah praktik menikah yang relatif muda, seringkali sebelum usia 19 tahun. Pernikahan pada usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini bagi pria atau wanita. Pernikahan dini tetap menjadi masalah sosial utama di banyak negara, terutama di Negara-negara berkembang. Isu-isu ini seringkali dikaitkan dengan isu kesehatan, pendidikan dan hak asasi manusia.

Pro dan Kontra pernikahan dini bukanlah hal baru lagi, khususnya di Negara Indonesia. Sarlito Wirawan mengatakan, pernikahan dini adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan ilmiah yang kuat, untuk solusi alternatif. Sebagai alternatif disini, berarti pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang biasa terjadi di kalangan remaja.

Melihat pernikahan dini dari berbagai perspektif sebagai berikut:

Berdasar pada **pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974**, disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia enam belas tahun²⁹. Dan **Undang-undang No. 16 tahun 2019** mengubah **Undang-undang No. 1 tahun 1974** mengubah secara fundamental usia remaja seorang gadis dari

²⁹ heri Zan Pieter Bethasaida Janiwaty, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan Suatu Teori Terapannya* (Medan: Rapha Publishing, 2012).

minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Perkawinan pada usia tersebut dianggap berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan hak asuh anak, sehingga hal ini menjadi pertimbangan.

Meskipun Undang-undang perlindungan anak tidak secara eksplisit menyebutkan dari makna pernikahan dini, namun dari pasal 26 UU no 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendidik, mengasuh dan melindungi anak.
- b. Mendidik dan mengembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c. Mencegah timbulnya pernikahan pada usia anak-anak.³⁰

Jika berbicara pernikahan dini, pada dasarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai batasan usia.

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pemberdayaan gender dalam suatu negara yang memperhitungkan beberapa indikator dalam pengambilan keputusan. Tingkat pernikahan dini yang tinggi cenderung berdampak negative pada indeks pemberdayaan gender karena seringkali menyebabkan putus sekolah, penghambatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi dan peningkatan risiko Kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan.

³⁰ *Undang-undang perlindungan anak: Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002*(Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 10

Adapun Al Qur'an dan hadits yang mengisyaratkan seseorang yang melangsungkan suatu pernikahan haruslah sudah siap dan mampu.

Yaitu dijelaskan sebagai berikut :

Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nur 24:32³¹ berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ
فُقْرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.

Ayat ini tidak secara spesifik membahas pernikahan dini, tapi lebih berfokus pada nasihat tentang pernikahan dan mengatur ketentuan-ketentuan pernikahan. Namun dalam konteks beberapa Ulama dan penafsir Al-Qur'an menghubungkan ayat ini dengan isu pernikahan dini. Pendapat mereka ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya kelayakan dan kesiapan seseorang sebelum menikah. Maksud dari layak menikah di sini adalah orang yang sudah mampu baik secara mental maupun spiritual dalam membangun rumah tangga. Rasulullah SAW. juga yang isinya memberikan anjuran menikah dengan suatu persyaratan yaitu kemampuan dalam berumah tangga.

”Kami telah ceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari Ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al-A'masydia berkata: 'telah menceritakan kepadaku dari 'Umrah dari Abdurrahman bin Yazid, dia

³¹ Wince Herlina dan Muhammad Muads Hasri. 2020 “TAFSIR Q.S AN-NUR 24:32 TENTANG ANJURAN MENIKAH(Studi Analisa Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)” Jurnal TAFSERE. Vol. 08. No. 02. <https://journal.uin.alauddin.ac.id/index.php/tafsere/issue/view/1460>. 2020.

berkata: 'Aku masuk Bersama Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kahwinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu'' (HR Bukhari).

Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa kedewasaan itu penting dalam suatu pernikahan, hadits ini menerangkan bahwa kita diperbolehkan untuk menikah akan tetapi dengan syarat bahwa kita mampu dalam mengurus rumah tangga. Dalam hadits tersebut tidak dianjurkan kepada kita untuk menikah Ketika kita masih kecil atau belum mampu dalam emosional, finansial dan lain-lain.

Berikutnya pada surah An-Nisaa 4:9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Pada ayat tersebut menerangkan bahwa tidaklah bagi orang tua untuk meninggalkan anak mereka yang lemah baik fisik maupun mental. Dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan keturunan yang melarat, maka dari itu orang tua harus mempersiapkan generasinya

Sebagian para Ulama mengemukakan pendapat yaitu salah satunya Ibnu Syubrumah melalui Ibnu Hazm, beliau mengatakan:

“Tidak boleh seorang Ayah menikahkan putrinya yang masih kecil sampai dia baligh dan dia bersedia”.

Pendapat ini menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih berusia muda, kecuali jika putrinya tersebut telah *baligh* dan siap menikah pada usia tersebut.

Pada Hasil Riset Etnografi Kesehatan yang dilakukan oleh Balitbangkes di Mejsi menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, yaitu sebesar 60% saat melakukan advokasi hasil riset kepada pemerintah Daerah kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sedang viral di sana adalah balada Gumbalan atau bisa disebut kawin lari para gadis. Hal ini dikarenakan mereka yang ingin menikah tidak disetujui kedua orang tua sehingga lari ke rumah Kepala desa untuk minta dinikahkan. Lebih lanjut dijelaskan Lestari selaku Balitbangkes mengatakan pernikahan dini berdampak pada Kesehatan Reproduksi, Sosial, Ekonomi dan Psikologi. Pada tahun 2017-2018 sudah dilakukan sosialisasi Kesehatan berbasis budaya yang bertujuan mengatasi masalah Kesehatan Reproduksi Remaja, tujuannya untuk mengubah perilaku Kesehatan reproduksi pernikahan usia muda dengan melibatkan Dewan Adat dan Institusi Sosial, yang ada di Masyarakat. Sedangkan tokoh Adat, tenaga Kesehatan Puskesmas, serta kader

remaja bertugas memberi penyuluhan pada siswa SD, SMP, SMA/SMK.

Pernikahan dini seringkali mengancam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara di mana pernikahan dini dapat mengancam SDGs. Pernikahan dini cenderung memperburuk kemiskinan. Anak perempuan yang menikah pada usia muda sering kali harus meninggalkan pendidikan mereka, membatasi peluang ekonomi mereka, dan berisiko menghadapi pengangguran atau pekerjaan dengan upah rendah. Mendorong akses universal dan kesetaraan dalam pendidikan berkualitas adalah langkah penting. Membangun sekolah yang mudah diakses, memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan, dan mengurangi hambatan seperti biaya sekolah, kekerasan di sekolah, atau norma sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Pernikahan dini berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan anak perempuan. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang merugikan perempuan. Pernikahan dini sering kali terjadi karena tekanan sosial, kemiskinan, atau norma budaya yang tidak setara. Untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk mengakhiri praktik pernikahan dini dan memperjuangkan hak perempuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Mengatasi

pernikahan dini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perubahan norma sosial, dan penegakan hukum yang kuat. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses ke pendidikan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender, dan peluang yang setara, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian SDGs secara menyeluruh.

Pemerintah melakukan beberapa Strategi yaitu menjamin dan mengoptimisasikan dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur. Adapun pada tahun 2020 pemerintah memberlakukan Sertifikasi Nikah yang wajib dimiliki setiap pasangan yang ingin menikah. Pemerintah pun menargetkan pada tahun 2030. Pemerintah juga meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GeBer PPA). BKKBN juga memiliki beberapa program untuk mencegah pernikahan dini, antara lain: Pertama dalam Pendidikan dan kesadaran, BKKBN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative pernikahan dini melalui kampanye, seminar dan informasi. Kedua dalam akses Pendidikan, BKKBN ingin memastikan bahwa anak-anak khususnya perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam Pendidikan baik pengetahuan maupun keterampilan. Ketiga dalam penguatan peran perempuan, BKKBN bertujuan memastikan bahwa perempuan khususnya pedesaan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang cukup untuk menghindari

pernikahan dini. Keempat, BKKBN memberikan konseling dan bimbingan kepada keluarga, terutama pengantin muda untuk membantu mereka mengatasi dampak dan akibat dari pernikahan dini. Kelima dalam penguatan hukum BKKBN mendukung upaya penguatan undang-undang yang melarang perkawinan anak di bawah usia tertentu dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Program-program ini bertujuan mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan atas pendidikan dan masa depan yang lebih baik dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun Kementerian Agama bertindak guna mempercepat pencegahan perkawinan anak, seperti melakukan penyuluhan pada Masyarakat, sosialisasi pada Pelajar, serta Pembinaan dan Bimbingan pada Mahasiswa..

2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yakni faktor Internal dan Eksternal

a. Faktor Internal

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi anak. Ketika anak-anak meninggalkan sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian

anak-anak itu menghabiskan waktunya dengan bekerja, dimana anak merasa cukup mandiri, dimana ia merasa cukup menghidupi dirinya sendiri.

Hal yang sama terjadi ketika anak yang putus sekolah menjadi pengangguran. Ketika mereka tidak bekerja dan memiliki banyak waktu luang, mereka berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang jika tidak dikontrol dapat menyebabkan hamil di luar nikah.

Di beberapa daerah akses ke Pendidikan formal mungkin terbatas. Ketika akses ke Pendidikan terbatas terutama bagi kaum perempuan, kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu mereka memperoleh kemandirian dan mencapai tujuan pribadi mereka mungkin menjadi terbatas. Keterbatasan ini dapat mendorong perempuan untuk menikah lebih muda untuk memiliki kehidupan yang lebih stabil atau untuk melarikan diri dari lingkungan yang kurang menguntungkan.

Persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah. Ketika pendidikan dianggap kurang penting atau berharga, individu cenderung memandang pernikahan sebagai pilihan atau pemenuhan hidup yang lebih berharga.

2) Faktor Hubungan Biologis

Perubahan hormonal pada masa pubertas seperti meningkatkan produksi hormone seks seperti estrogen dan testrogen, dapat mempengaruhi Hasrat seksual remaja. Dari hal ini para remaja melakukan hubungan biologis layak suami istri, jadi para orang tua segera menikahkan anaknya agar untuk mencegah berbagai hal lainnya.

3) Faktor Hamil diluar Nikah

Hal Ini sering terjadi pada kasus pernikahan dini. Terjadinya pergaulan bebas pada remaja membawa akibat yang sangat besar baik pada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah seks bebas.

b. Faktor Eksternal

1) Tradisi

Tradisi (adat istiadat) dilingkungan yang mayoritas penduduknya menikah muda³². Pernikahan dini sering dikaitkan dengan faktor adat, budaya atau agama. Beberapa orang berpikir itu penting untuk menikah muda. Selain itu, menganggap pernikahan sebagai kewajiban bagi perempuan yang sudah mencapai usia tertentu.

2) Ekonomi

³² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak hak reproduksi perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h.95

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Oleh karena itu, untuk meringankan beban kedua orang tuanya maka putrinya segera dikawinkan dengan orang yang diyakini bisa menafkahi anaknya.³³

Kondisi ekonomi yang buruk seringkali menjadi penyebab pernikahan dini. Keluarga miskin mungkin melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Pernikahan juga dapat mendatangkan keuntungan finansial, seperti bantuan finansial dari pasangan.

3. Dampak Pernikahan Dini

a. Dampak Positif

1) Belajar Bertanggung Jawab

Banyak para remaja yang sebelum menikah memiliki tanggung jawab yang masih kecil, karena saat sebelum menikah mereka masih tanggung jawab orang tuanya. Dan setelah menikah mereka harus dapat bertanggung jawab dalam hal apapun tanpa bantuan dari orang tua.

2) Dukungan ekonomi

Dengan menikah diusia muda dapat meringankan beban

³³ Muhammad Zain, "Problematika Pernikahan Usia Muda (studi kasus Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polman)", *skripsi* (Makassar: Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012), h. 28.

ekonomi menjadi lebih menghemat apabila mereka bekerja dengan giat setelah menikah, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan ia dan kedua orang tuanya serta bisa membiayai sekolah adik adiknya jika dia mempunyai adik.

3) Kebebasan

Sebelum menikah kebebasan seorang remaja terbatas karena masih dengan pengawasan orang tua. Namun, ketika sudah menikah menjadi lebih bebas dan sebisanya untuk mengatur waktu sendiri.

4) Bebas dari Zinah

Sekarang ini zinah adalah hal yang lumrah dalam masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Maka dari itu dengan menikah dapat menjauhkan diri dari zinah yang ada di sekitar.

b. Dampak Negatif

1) Pendidikan yang rendah

Pernikahan dini seringkali menghambat pendidikan perempuan. Setelah menikah, banyak anak harus meninggalkan bangku sekolah untuk memulai hidup baru dengan pasangan.

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam pernikahan dini seringkali disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Misalnya, jika seseorang menikah setelah lulus SMP atau SMA, maka keinginannya untuk melanjutkan sekolah tentu tidak akan

terpenuhi. Hal ini sangat berpengaruh karena semangatnya untuk belajar yang dimiliki tersebut akan memudar karena lebih mengutamakan keluarganya, apalagi ketika dia sudah memiliki anak, hal ini menjadi kendala utama dalam menghambat pendidikan. Oleh karena itu pernikahan dini dapat menghambat proses pendidikan dan pembelajaran.

2) Kesehatan menurun

Pernikahan dini memiliki dua implikasi medis, yaitu berefek pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan banyak diderita oleh wanita yang menikah usia di bawah umur, antara lain infeksi pada rahim dan kanker serviks, masalah umum terjadi pada organ rahim mencakup infeksi, peradangan dan tumor. Ini terjadi karena masa peralihan sel anak ke sel dewasa yang terlalu cepat, padahal sel anak pada umumnya baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Wanita yang menikah terlalu dini berisiko mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan. Mereka juga berisiko tertular penyakit menular seksual HIV/AIDS.

3) Emosional tidak stabil

Pernikahan dengan usia yang muda dapat berdampak pada emosional yang tidak stabil. Karena dalam rumah tangga pasti akan ada yang namanya permasalahan. Saat usia yang muda para remaja banyak yang masih belum bisa mengendalikan emosi agar dapat menanggulangi dan mengatasi permasalahan

yang ada.

4) Tingkat perceraian meningkat.

Pada umumnya pasangan yang relatif muda pun banyak mengalami pernikahan yang berakhir dengan perceraian, bahkan dalam usia pernikahannya yang masih muda pula, menikah dengan anak di bawah umur yang belum siap lahir dan batin sering menimbulkan masalah, sering menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan, akhirnya berujung pada perceraian dini³⁴.


Jika seseorang menikah di usia rentan, yang berujung pada perceraian karena belum cukup dewasanya mereka untuk menghadapi berbagai masalah rumah tangga yang membawa emosi menjadi tidak stabil.

5) Hak Asasi Manusia, Pernikahan dini seringkali mengingkari hak asasi manusia, terutama hak anak. Anak yang menikah pada usia yang terlalu muda berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pengucilan social dan kesulitan dalam memenuhi potensinya. Oleh karena itu, penting bagi dan pemerintah untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini, seperti dengan meningkatkan kesempatan pendidikan dan

³⁴ Nurul Izzah, “ Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samelawa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2016” *Skripsi* (Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini. Adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga juga diperlukan agar pernikahan dini tidak lagi dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan bagi keluarga.

D. Kerangka Pikir



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif. *Field research* adalah pelaksanaan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari responden³⁵. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mempelajari, menggambarkan dan menjelaskan kualitas, pengaruh sosial dan dampak yang tidak dapat dijelaskan oleh penelitian kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi rinci tentang karakteristik, konteks, pengalaman, dan sebyektif yang diberikan individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena tanpa berusaha menguji hipotesis atau menyimpulkan hubungan sebab akibat. Menurut *Sugiono* Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa “tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui”, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu tunduk pada kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama mengatasi maraknya pernikahan dini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana penelitian dilakukan dan informasi dikumpulkan. Pemilihan lokasi penelitian sangat tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan yang dilakukan dari ruang terkecil hingga lingkungan yang lebih besar.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, dapat berupa benda atau manusia³⁶. Subjek penelitian kualitatif mengacu pada individu, kelompok atau entitas yang menjadi subjek penelitian dan dari siapa informasi didapatkan.

Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Anjir Pasar beserta staf.

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian³⁷. Objek penelitian kualitatif mengacu

³⁶ Nurdin, Ismail, and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

³⁷ Sugiyono.

pada fenomena, konsep atau topik yang menjadi objek penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah manajemen strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar mengatasi pernikahan dini.

5. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁸ Data primer dalam penelitian kualitatif mengacu pada informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber aslinya, meliputi observasi, wawancara atau interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pengetahuan dasar ini digunakan untuk pemahaman yang lebih dalam dan analisi fenomena dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama beserta staf.

³⁸<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/1284/8/bab%25203.pdf&ved=2ahUKEwid0fqbkfAhVJtI8KHVMkAdQOFjACegQIBBAB&usq=AOvVaw3D3wqQBU7dob7hqfWdEGO8>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 09.47

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dikumpulkan untuk menjadi penunjang dari sumber pertama atau data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif mengacu pada tempat atau cara peneliti memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

a) Responden, yaitu kepala KUA dan staf yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian.

b) Informan, yaitu kepala KUA beserta staf.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun laporan ini, penulis menggunakan data-data atau keterangan-keterangan dari penelitian lapangan (*field research*)³⁹.

³⁹ Etika Noor Yulianti, "Analisis Kegiatan PKL pada Acara Car Free Day di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus untuk Meningkatkan Perekonomiannya dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus PKL di Acara Car Free Day)", *Skripsi*, (Kudus: IAIN Kudus, 2017)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi :

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati fenomena yang ada. Observasi dapat disusun dengan menggunakan daftar periksa atau pedoman. Observasi penelitian kualitatif deskriptif membantu peneliti memahami dan menggambarkan situasi, perilaku, interaksi dan konteks penelitian terkait.

Di dalam kegiatan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat permasalahan yang diteliti. Peneliti mengamati bagaimana keadaan KUA dan mengamati Strategi yang dilakukan. Dalam observasi ini peneliti juga mengamati pasangan menikah dini dengan mengamati bagaimana mereka setelah menikah berhasil dan bagaimana strategi dari KUA tersebut terealisasi.

b) Wawancara

Wawancara adalah Teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi

secara mendalam tentang pengalaman , pandangan dan persepsi subjek penelitian terkait dengan topik kajian.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta Staf KUA Anjir Pasar, baik secara langsung maupun tertulis. Sewaktu pelaksanaan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara seksama dan teliti, agar wawancara terarah dan terstruktur peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, dan wawancara ini sebagai data utama dalam hasil penelitian. Data yang diperoleh dengan instrumen peneliti berupa pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan pernikahan dini, seperti berapa banyak pernikahan dini terjadi dan bagaimana strategi yang dilakukan KUA mengatasi pernikahan dini tersebut.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen atau arsip juga penting dalam penelitian kualitatif deskriptif. Dokumen dan catatan dapat berupa laporan, pedoman, surat kabar, buku, catatan atau bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bukti

dalam melakukan penelitian agar dapat membuktikan penelitian ini telah terjadi. Pada penelitian ini dokumen yang dicari berupa buku pencatatan nikah untuk mengetahui banyaknya pernikahan dini terjadi, data kependudukan di wilayah Kecamatan Anjir Pasar, serta pengambilan foto dokumentasi saat wawancara berlangsung.

d. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Di dalam penelitian kualitatif, prosedur atau teknik pengolahan data yang utama adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen, dan gabungan ketiganya adalah triangulasi. Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen⁴⁰. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder yang didapat dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b) Analisis data

Analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, terdiri dari koleksi data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data*

⁴⁰ Sugiyono.

display), sampai kepada penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)⁴¹.

- 1) Koleksi Data (*Data Collection*) koleksi data terkait baik data Primer maupun sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Reduksi Data (*Data Reduction*) reduksi data artinya merangkum. Memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang data-data yang tidak perlu.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*) penyajian berarti uraian, yaitu dapat disertai dengan bagan, tabel, hubungan antar lain atau sebagainya. Yang digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bersifat deskriptif, menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan.
- 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*, artinya kesimpulan yang diawal hanya bersifat sementara, dan dapat berubah jika sewaktu-waktu terkumpul data yang kuat pada saat

⁴¹ Sugiyono.

pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir, yaitu mencari ketegasan masalah yang ditemukan di lapangan serta gagasan untuk perbaikan ke depan.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar terletak di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.1 Rute ke Kantor urusan Agama Kecamatan Anjir pasar.

Luas Wilayah Kecamatan Anjir Pasar mencapai 126 km² , sedangkan batas wilayah Kecamatan Anjir Pasar meliputi :

- Di sebelah Utara : Kecamatan Belawang/Wanaraya
- Di sebelah Selatan : Kecamatan Tamban dan Mekarsari
- Di sebelah Timur : Kecamatan Anjir Muara
- Di sebelah Barat : Kecamatan Anjir Serapat, Kapuas.

Kecamatan Anjir Pasar terdapat terusan/kenal buatan (Anjir) yang menghubungkan antara sungai Barito Kuala dengan sungai Kapuas, yaitu Anjir Serapat. Kota Anjir Pasar sebagai Ibu Kota Kecamatan berjarak ± 40 km² dari Ibu Kota Kabupaten Barito Kuala dan Banjarmasin berjarak ± 25 km² serta ke Ibu Kota kabupaten Kapuas berjarak ± 20 km² yang dapat ditempuh baik melalui jalan darat maupun air (sungai).

Adapun pembagian Administrasi Pemerintahan kecamatan Anjir pasar terdapat 15 desa, untuk lebih jelas terdapat pada tabel berikut :

TABEL 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Anjir Pasar

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RT
1.	Andaman	8	10
2.	Hilir Masjid	6,5	6
3.	Anjir Pasar Kota I	4,62	6

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RT
4.	Banyiur	16,74	6
5.	Gandaraya	9,25	4
6.	Gandaria	11,37	6
7.	Anjir Pasar Kota II	8,67	14
8.	Andaman II	9,50	11
9.	Anjir Seberang Pasar II	11,25	9
10.	Anjir Seberang Pasar	11,25	8
11.	Anjir Pasar Lama	11,00	8
12.	Pandan Sari	3,75	8
13.	Mantaren	3,00	5
14.	Barunai Baru	3,50	4
15.	Danau karya	7,60	7
Jumlah		126	110

Sumber Data : Monografi Kantor Kecamatan Anjir Pasar

Kecamatan Anjir Pasar adalah salah satu bagian dari 17 kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan Anjir Pasar adalah bagian dari Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan,

Ibu Kota Kabupaten tersebut terletak di Marabahan. Secara Geografis Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis berada pada $2^{\circ}29'50''-3^{\circ}30'18''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}20'50''-114^{\circ}50'18''$ Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala mempunyai luas wilayah 2.996,96 km² atau sebesar 7,99% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 Desa yang di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk mencapai 313.595, dengan luas wilayah 2.996,46 km².⁴²

b. Data kependudukan

Menurut data laporan kependudukan Kecamatan Anjir Pasar secara keseluruhan pada tahun terakhir 2019 untuk laki-laki sebanyak 8.417 jiwa dan perempuan 8518 jiwa dengan laju pertumbuhan 2018-2019 adalah 0,91%. Adapun untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

TABEL 4.2 Data Kependudukan Wilayah Kecamatan Anjir Pasar

No.	Kelurahan/ Desa	Jumlah kependudukan		Laju pertumbuhan penduduk (%)
		2018	2019	2018-2019
1.	Pandan Sari	586	592	1,02
2.	Andaman	1 254	1 260	0,48
3.	Andaman II	1 045	1 054	0,86

⁴² Data dokumen Kecamatan Anjir Pasar. Pada 21 Desember 2022.

No.	Kelurahan/ Desa	Jumlah kependudukan		Laju pertumbuhan penduduk (%)
4.	Anjir Seberang Pasar II	1 277	1 289	0,94
5.	Anjir Seberang Pasar	1 435	1 448	0,91
6.	Anjir Pasar Lama	2 035	2 054	0,93
7.	Anjir Pasar Kota II	1 782	1 798	0,90
8.	Anjir Pasar Kota	1 682	1 697	0,89
9.	Barunai baru	973	983	1,03
10.	Hilir Masjid	1 311	1 323	0,92
11.	Banyiur	1 126	1 137	0,98
12.	Danau Karya	555	561	1,08
13.	Mantaren	481	486	1,04
14.	Gandaria	717	724	0,98
15.	Gandaraya	523	529	1,15
Anjir Pasar		16 782	16 935	0,91

Sumber : Data Dokumen Kependudukan Anjir Pasar *Subdistrict in Figures* 2020

Sedangkan menurut umur dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 4.3 Data Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	719	703	1 422
5-9	777	739	1 516
10-4	771	679	1 390
15-19	661	614	1 275
20-24	618	686	1 304
25-29	696	696	1 392
30-34	646	608	1 254
35-39	620	632	1 252
40-44	651	627	1 278
45-49	629	590	1 219
50-54	518	533	1 071
55-59	421	447	868
60-64	290	333	623
65-69	198	245	443
70-74	119	165	284
70+	143	201	344
Jumlah	8 417	8 518	16 935

Sumber : Data Dokumen Kependudukan Kecamatan Anjir Pasar 2019

c. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar berdiri pada tahun 1996 dan mulai saat itu membantu Kantor Urusan Agama Anjir Muara dan melayani segala kegiatan yang ada di KUA. Karena pada sebelumnya untuk Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar hanya ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama.

Dengan dibangunnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar tersebut sehingga membuat pelayanan kepada Masyarakat akan bisa lebih efektif dan maksimal serta lebih memudahkan Masyarakat saat mengingat luasnya wilayah Kecamatan Anjir Pasar.



Gambar 4.2 Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar



Gambar 4.3 Jam Kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar.

d. Visi

“Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan Sejahtera”.


e. Misi

- 1) Memberikan pelayanan pernikahan pernikahan kepada masyarakat sesuai syarat dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Manajemen dan Administrasi Kantor.


- 3) Mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947.
- 4) Meningkatkan Harmonisasi dan kerukunan *intern* dan antar umat beragama dan pemerintah.
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta Manajemen kemasjidan dan Lembaga Dakwah.
- 6) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi keagamaan, keluarga dan perkawinan.⁴³

f. Struktur Kepengurusan

Bagan 4.2 stuktur kepengurusan KUA Anjir Pasar



⁴³ Data Prisiil Gambaran umum kantor urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, dilakukan tanggal 21 Desember 2022.



Sumber : Data Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar.

g. Tujuan dan Fungsi kantor Urusan Agama

1) Tugas KUA

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama; **Pasal 1**, menetapkan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. **Pasal 2**, menyatakan bahwa KUA Kecamatan bertugas memberikan pelayanan dan penyuluhan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

2) Fungsi KUA

Fungsi Kantor Urusan Agama sesuai dengan disebutkannya dalam PMA No. 34 tahun 2016 ayat 1, Dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana uraian berikut;

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah,
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam,
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki fungsi yaitu, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

B. Hasil Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

1. Pernikahan Dini Pada Tahun 2019-2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

Pernikahan adalah suatu fitrah atau kebutuhan bagi setiap Manusia agar membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan dua insan yang masih di bawah umur, yaitu pada usia 19 tahun kebawah.

Di Kecamatan Anjir Pasar fenomena pernikahan dini ini selalu ada dan masih bannyak di Masyarakat meskipun di tiap tahunnya ada yang berkurang namun ada juga bertambah.



Gambar 4.4 pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir pasar.

Dari data yang tercatat di KUA Anjir Pasar mencantumkan angka pernikahan dini dari tahun 2019-2022 sebagai berikut :

TABEL 4.4 Angka Pernikahan Dini dari 2019-2022

No.	Tahun	Angka Pernikahan Dini (orang)
1.	2019	24
2.	2020	25
3.	2021	24
4.	2022 (sampai bulan Oktober)	11
Jumlah		84

Sumber : Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar


Pada tabel diatas merupakan kasus pernikahan dini pada tahun 2019-2022 pada bulan Oktober. Di Kecamatan Anjir Pasar kasus pernikahan dini dari 2019-2022 terdapat 84 kasus hal tersebut pada rata-rata usia yang melakukan adalah pada umur 19 tahun ke bawah. Di tahun 2021 sempat mengalami penurunan akan tetapi hal tersebut belum bisa dikatakan terminimalisir karena pada tahun selanjutnya terlihat meningkat karena dari data terdapat pada usia 17 tahun di tahun 2021 ke 2022 di angka 5 ke 9 hal tersebut menyatakan pernikahan Usia dini meningkat. Menyimpulkan dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar bahwa dari tahun ke tahun pernikahan Usia dini meningkat terutama tahun 2020-2022 pada Usia 17


meningkat dari 5 ke 9, dan sampai sekarang hal tersebut masih terus berkembang.

Usia pernikahan dini KUA Anjir Pasar berpatok pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sampai sekarang di Kecamatan Anjir Pasar masih banyak yang melakukan pernikahan dini baik itu tercatat di KUA Anjir Pasar maupun tidak.

Adapun proses pencatatan nikah sebagai berikut:

Bagan 4.3 Proses Pencatatan Nikah Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat pada Tahun 2019-sekarang.





Sumber: Data Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Setelah melalui proses wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar mengatakan bahwa dari sekian banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Anjir Pasar terdapat faktor yang menjadi penyebab para remaja masyarakat melakukan pernikahan dini antara lain seperti kehendak orang tua, pergaulan yang bebas, kemauan anak, ekonomi, media sosial, dan juga Peraturan perundangan yang mengubah batas usia menikah.

“penyebab terjadinya pernikahan dini disini itu seperti pergaulan anak yang bebas, dari orang tua, kemauan anak,

*ekonomi, Pendidikan, media luar atau social, pun juga dari diubahnya UU No.1 tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah batas Usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut menambah banyak orang menikah dini karena usia 17-18 tahun itu dianggap menikah dini, padahal pada peraturan terdahulu dapat menikah di atas umur 16 tahun”.*⁴⁴

Berikut penjelasan lebih dari penyebab pada umumnya terjadi pernikahan dini di Warga Kecamatan Anjir Pasar :

a. Pergaulan Bebas dan Media Sosial

Pergaulan bebas merupakan tindakan yang dilakukan individu dengan tidak terkontrol dan tidak terbatas oleh aturan hukum. Kehidupan Modern dengan gaya hidup serba terbuka terkadang membuat masyarakatnya berpacu dan berlomba-lomba dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Pergaulan bebas ini dilarang oleh agama dapat kita lihat pada Firman Allah SWT.

Pada Q.S. Al-Isra ayat 32 yang Artinya *“Dan janganlah Kamu mendekati Zina, sesungguhnya Zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*.

Arti surah tersebut dijelaskan bahwa pergaulan bebas yang mengarah ke tidak baik akan menimbulkan Zina yang harus kita hindari untuk menjaga diri dari berbagai penyakit yang

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Baderun Kepala KUA Kecamatan ANjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Dan tidak menjadikan aib baik untuk kita, keluarga dan masyarakat.

b. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah orang yang paling berharga untuk anaknya. Karena hal itu membuat para anak tidak dapat menolak kemauan orang tua untuk menikah di ni. Dari hal orang tua pula yang takut anaknya salah dalam pergaulan atau memilih teman berpikiran bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat akan hal tersebut. Dan juga orang tua menikahi anaknya dengan cara menjodohkan dengan anak temannya akan perjanjian masa muda.

c. Kemauan Anak

Faktor ini sangat lumrah, karena anak saat ini yang kebanyakan SMP sederajat yang sudah pandai untuk mencari pasangan. Meminta pasangannya untuk segera menikahinya dan juga menyambung dari faktor media sosial yang sekarang ini lebih sering menayangkan kebahagiaan dari menikah, hal tersebut memicu untuk para anak remaja pemegang media social untuk mengikuti hal tersebut dan menjadi ingin menikah di usia yang sangat muda.

d. Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan Usia dini, karena dari itu orang tua menikahkan anaknya beranggapan bahwa dengan anaknya

menikah sedikit beban terlepas dan berharap bahwa dengan menikah anaknya akan terjamin hidupnya dengan suaminya. Padahal hal tersebut sangat tidak dibenarkan, karena dengan menikah belum tentu kehidupan anaknya terjamin walaupun suaminya sudah memiliki pekerjaan, akan tetapi dengan usia yang sangat muda ini belum bisa mengatur keuangan untuk rumah tangganya.

e. Pendidikan

Faktor Pendidikan yang kurang ini juga salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini terlihat pada kedua orang tua yang kurang dalam hal ini sehingga menikahkan anaknya, yang pada zaman dulu yang saat ini menjadi orang tua menikah sangat muda dan membuat mereka ingin anaknya mengikuti jejak mereka dan kurangnya Pendidikan orang tua tidak tau apa akibat dari menikah dini tersebut.

f. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yang dulunya peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batas usia menikah 16 tahun menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia menikah adalah 19 tahun, membuat banyaknya pernikahan dini yang di umur 17 dan 18 tahun.

3. Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

Pernikahan dini merupakan isu besar yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta kasus. Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang terlalu muda, baik secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi pernikahan dini. Salah satu lembaga yang dapat membantu mengatasi pernikahan dini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Manajemen Strategi adalah suatu Tindakan bagaimana cara atau yang menjadi alat tolak ukur untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini menjadi tolak ukur untuk isu dapat dibicarakan dengan mendapat dampak yang memiliki jangka panjang. Pada saat sedang tingginya kasus pernikahan dini yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar memicu KUA untuk membuat suatu strategi yang diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini. Adapun Strategi yang dilakukan oleh KUA ini melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan lainnya.

Berikut beberapa strategi yang umum dapat dilakukan KUA untuk mengatasi pernikahan dini:

1. Edukasi dan Kampanye KUA dapat memberikan edukasi dan kampanye tentang bahaya pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau konseling pranikah bagi calon

pengantin baru. Selain itu, kampanye untuk mempromosikan metode penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif juga dapat dilakukan.

2. Konseling KUA dapat menawarkan konseling kepada pasangan yang akan menikah. Konseling ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Konseling juga dapat membantu pasangan memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menjaga kehamilan yang sehat.
3. Pelatihan Keterampilan KUA dapat menawarkan pelatihan keterampilan kepada pasangan yang berencana menikah. Pelatihan ini dapat membantu pasangan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, membangun hubungan yang harmonis dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan.
4. Monitoring dan evaluasi KUA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasangan yang belum dewasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan mampu memiliki pernikahan yang baik. KUA dapat menawarkan nasihat kepada pasangan yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan.
5. Bekerja sama dengan pihak terkait KUA seperti pemerintah, LSM dan masyarakat untuk menyelesaikan pernikahan dini. Hal ini dilakukan agar upaya tersebut lebih efektif dan dapat menjangkau

lebih banyak pasangan yang berisiko menikah dini. Dalam menghadapi pernikahan dini, KUA harus memiliki arahan strategi yang tepat. Dengan bantuan saran dan kampanye, kualifikasi, pemantauan dan evaluasi serta kerja sama dengan lingkungan dekat, dapat diharapkan bahwa dengan menekan jumlah per KUA dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan yang mengalami masalah pernikahan.

Strategi yang pertama dari pihak KUA Anjir Pasar yang didapat saat wawancara yaitu dengan mengulur waktu.

“Apabila ada yang datang ke Kantor dengan tujuan menikah dan dengan usia yang masih hitungan dibawah umur kami mengulur waktu dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, dengan harus terlebih dahulu ke pengadilan dengan melakukan sidang”⁴⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan mengulur waktu dan memberi syarat dengan hal tersebut jika tidak memenuhi syarat yang ada maka KUA akan menolak dan tidak menerima dengan alasan apapun. Namun strategi ini terlihat kurang efektif karena setiap yang datang ke Kantor Urusan Agama tersebut sudah dengan izin pengadilan. Dan pula jika hal itu sudah tidak lagi bisa dilakukan maka dari pihak KUA akan memberikan surat penolakan.

”Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang ada maka pernikahan dini tertumpuk dengan umur tersebut. Maka yang dilakukan KUA selanjutnya adalah pemberian surat penolakan, karena melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

*harus dinikahkan, setelah diberi surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk diberi ke pengadilan dan boleh dinikahkan setelah dapat izin dari pengadilan dengan alur yang panjang”.*⁴⁶

Strategi yang selanjutnya ada Program Kabupaten melibatkan Kecamatan (bimbingan perkawinan Pranikah) dan Program pendewasaan usia perkawinan pelajar tingkat SLTA.

*“Strategi yang selanjutnya itu dari program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA”*⁴⁷

Dengan penyuluhan atau sosialisasi pada tahun 2019 ini diharapkan untuk dapat menekan angka pernikahan pada usia dini. Tapi terdapat kelemahan yaitu strategi ini kurang efektif untuk wilayah kecamatan yang lumayan luas, karena dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan ini terbatas misalkan pada Kecamatan Anjir Pasar hanya diberi kesempatan untuk 300 orang mengikuti program ini dan hanya untuk 1 (satu) sekolah saja sedangkan sekolah tingkat SMA sederajat banyak terdapat di kecamatan Anjir Pasar.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

C. Analisa dan Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bagaimana Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Pernikahan Dini. Disimpulkan menggunakan metode deskriptif sebagai berikut :

Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam mengatasi Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat kecamatan Anjir pasar merupakan suatu fenomena. Dari yang terlihat pada data yang didapat dari penelitian yang telah dilalui pernikahan dini di kecamatan dari tahun ketahun berikutnya terjadi peningkatan. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar melibatkan segala cara untuk berupaya menekan kasus ini.

Berkaitan dengan usia pernikahan dalam islam para ulama mazhab menyepakati bahwa dengan keadaan haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*.⁴⁸ Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, karena suatu kedewasaan seseorang ditentukan dengan adanya tanda yang ada dalam diri seseorang.

Ada ayat Al-Qur'an yang walaupun tidak secara langsung menyebutkan pertentangan tentang pernikahan dini, tetapi mengartikan sebagai pengingat bagaimana pernikahan itu harus ada kesiapan sebagai tanggung jawab penuh dalam rumah tangga. Kutipan surah An-Nur ayat

⁴⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.

32 yang artinya “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) ...*” pada arti ayat tersebut memang tidak menerangkan dilarangnya pernikahan dini, tetapi lebih fokus pada nasihat tentang pernikahan dan ketentuan untuk menikah. Beberapa ulama dan penafsir Al-Qur'an menghubungkan ayat ini dengan isu pernikahan dini. Mereka berpendapat bahwa ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya memperhatikan kelayakan dan kesiapan seseorang sebelum menikah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jika seseorang yang miskin ingin menikah, Allah akan memberikan karunia dan memberdayakan mereka.

Ayat selanjutnya terdapat pada surah An-Nissa ayat 9 yang artinya “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya...*”. Surah An-Nisa ayat 9 dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang perwalian harta anak-anak yatim. Ayat ini secara khusus tidak membahas pernikahan dini secara langsung. Namun, dalam konteks pernikahan dini, ada beberapa prinsip dalam Islam yang relevan untuk diperhatikan. Pertama, menerangkan bahwa pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling melengkapi dan juga Islam menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki ikatan pernikahan. Kedua, dalam banyak negara dan budaya, pernikahan dini dianggap tidak etis dan tidak diinginkan karena

dapat menyebabkan masalah serius bagi individu yang terlibat. Praktik pernikahan dini dapat menghambat pendidikan, pertumbuhan pribadi, dan perkembangan sosial, terutama bagi para gadis yang lebih rentan terhadap dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan yang buruk, dan peluang kerja yang terbatas.

Imam syafi'I mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidah Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

*“bahwa nabi telah menikahi A’isyah RA sedang A’isyah RA berumur 6 tahun, dan berumah ttangga dengannya pada saat A’isyah RA berumur 9 tahun, dan A’isyah tinggal Bersama Nabi Saw. selama 9 tahun.”HR Bukhari, Hadits no. 4738, Maktabah Syamilah).*⁴⁹

Hadis ini menerangkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Sayyidah A’isyah terjadi saat usia A’isyah 6 tahun. Dan Nabi Saw. baru mencampurinya saat berusia 9 tahun hal tersebut seorang perempuan boleh untuk dicampuri atau diajak berumah tangga pada saat usianya telah *baligh* dalam konteks social dan budaya saat itu pernikahan dini umumnya dianggap sebagai praktik yang wajar diterima, penting untuk diingat bahwa norma dan nilai sosial berbeda di berbagai zaman dan budaya. Praktik pernikahan dini tidak dapat diterapkan dengan pemahaman dan perspektif pada zaman sekarang, dalam konteks zaman dan standar sosial yang berbedabanyak orang mempertanyakan dan menentang perikahan dini karena kekhawatiran terkait perlindungan

⁴⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul. Ma’ad*, juz 1, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 106

anak dan kesetaraan gender. Beberapa Ulama menafsirkan usia Aisyah saat menikah berdasarkan penafsiran luas, termasuk kemungkinan perbedaan dalam perhitungan kalender, ada Ulama yang mengemukakan pendapat bahwa usia Aisyah saat itu bisa lebih dewasa daripada yang disebutkan dalam beberapa riwayat.

Dalam perspektif lain ada ayat yang mengatakan: janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Di sini dikatakan bahwa bukti pendewasaan seseorang adalah tingkat kedewasaan intelektual dan fisik serta mempunyai kemampuan mengelola harta sendiri sebelum melakukan pernikahan.

Ada Pula dalam satu hadits Nabi "*janganlah anak gadis dikawinkan sehingga diminta Izin dan jangan seorang janda dikawinkan sehingga diajak musyawarah*" pada hadits ini dapat diambil kesimpulan seorang anak wanita dapat dinikahkan saat ia sudah mengerti arti sebuah rumah tangga, bagaimana lika-liku berumah tangga. Karena jika ia tidak mengerti hal tersebut bagaimana untuk dimintai izin dia tidak mengerti apa itu pernikahan, dengan siapa dia menikah. Dan untuk mengerti hal tersebut buh usia yang mencukupi paling tidak mengetahui dasar-dasar dalam pernikahan dan berumah-tangga.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, yaitu.:

- a. Penguluran Waktu

Dari strategi ini dilakukan Kantor Urusan Agama dari perintah bagian pemerintah Kabupaten. Dengan hal ini diharapkan dapat sedikit menekan angka pernikahan tersebut. Dapat diketahui dari hasil penelitian diatas, Kantor Urusan Agama memasukkan upaya penanggulangan dengan mengulur waktu memperlambat proses dari pernikahan dengan penggunaan syarat-syarat yang berlaku.

Aturan pernikahan di Kantor Urusan Agama jika hendak melangsungkan pernikahan maka ada beberapa prosedur sebagai berikut:

1) Pemberitahuan Kehendak Menikah

Saat persiapan yang telah dilakukan dengan matang, maka orang yang ingin menikah harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa ingin melangsungkan pernikahan kepada pihak Kantor Urusan Agama kecamatan.

Pemberitahuan untuk menikah dapat dilaporkan oleh kedua mempelai atau orang tua maupun wakilnya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat keterangan nikah (model N1); berisi tentang biodata calon pengantin, yang terpenting statusnya jelas duda atau janda dan jejak tau perawan.
- b) Surat keterangan asal usul (model N2); itu menyatakan tempat tinggal calon pengantin dan orang tua calon pengantin.

- c) Surat persetujuan pengantin (model N3) ini termasuk persetujuan dari kedua mempelai untuk menikah.
- d) Surat keterangan orang tua (model N4) merinci mengenai kedua orang tua yang masih hidup dan meninggal dari calon pengantin.
- e) Surat izin orang tua (model N5) formulir izin orang tua untuk pengantin di bawah usia 21 tahun.
- f) Akta kematian Suami/istri (model N6); dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa mempelai jelas status janda atau duda dan bahwa suami atau istri telah meninggal.
- g) Pemberitahuan kehendak menikah (model N7) mengenai waktu pelaksanaan akad nikah.
- h) Akta cerai yang asli dari pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda (wajib).
- i) Surat persetujuan dan dispensasi dari pengadilan agama untuk calon pengantin yang dibawah umur.
- j) Dispensasi camat : calon pengantin mendaftar dan menikah 10 hari setelah putusan pengadilan Agama.
- k) Surat Izin nikah bagi calon pengantin TNI/POLRI kepada PPN, Penghulu dan lainnya yang tidak dapat menikah tanpa surat izin menikah.

- l) Surat Izin poligami dari pengadilan agama, jika suami masih memiliki istri. Persetujuan ini akan diberikan setelah proses pengadilan selesai.
- m) Rekomendasi pindah nikah (pelepasan/pemindahan) dari KUA setempat ke Kecamatan lain.
- n) Surat izin dari Kedubes jika salah satu mempelai berkewarganegaraan asing (WNA)
- o) Foto Bersama kedua mempelai; berukuran 4x6 berlatar biru 5 lembar.
- p) Surat keterangan vaksinasi berupa imunisasi TT (Tetanus Toxoid) dari Puskesmas atau Bidan Kelurahan/Desa setempat (khusus catin wanita).
- q) Photocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebanyak 1 lembar

Untuk calon mempelai Warga Negara Asing yang beragama Islam dan kemudian menikah di Indonesia, dapat mendaftar meikah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Surat kuasa dari Kedutaan/Perwakilannya,
- b) Paspur kebangsaannya masih berlaku atas namanya,
- c) Dokumen imigrasi/izin tinggal masih berlaku,
- d) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal,
- e) WNA wanita wajib membawa formular pernyataan dari walinya,

f) Mendaftar ke KUA,

g) Membayar pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk.

2) Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN/Penghulu/Pemb. PPN akan mengumumkan kehendak nikah menggunakan blanko model NC pada papan pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) KUA di Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan dimana pernikahan dicatatkan membuat peraturan untuk pengantin dan keluarganya.
- b) Di KUA yang membawahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- c) Penempatan surat pengumuman nikah, itu dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, seperti di depan atau papan pengumuman khusus di KUA.
- d) Surat pengumuman tidak boleh diambil atau dirobek selama sepuluh hari terhitung sejak ditempelkan sampai pernikahan dilangsungkan.

PPN/Penghulu/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari kerja sejak pemberitahuan, kecuali ada alasan yang memaksa, atas permintaan keluarga calon pengantin dan mereka mengajukan dispensasi kepada

Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati/Walikota memberikan dispensasi.

b. Pemberian Surat Penolakan

Strategi yang kedua ini terjadi jika strategi yang pertama tidak mengubah angka pernikahan dini yang tercatat. Hal ini jika sudah tidak lagi dapat dicegah maka akan ditolak dengan surat penolakan dengan alur dianjurkan ke pengadilan untuk melakukan segala persyaratan dengan keterangan bahwa pelaku melakukan hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Mengenai penolakan ini dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan, yaitu:

- a) Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan PPN/ penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan menggunakan formular (model N. 9)
- b) Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama.
- c) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan singkat menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dapat dilngsungkan⁵⁰

Penolakan ini seperti yang dikatakan di atas terjadi karena kedua mempelai belum mencukupi umur untuk menikah .

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Modul TOT Pranikah*, h. 14

c. Program bimbingan Pra Nikah

Bimbingan ini diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang melibatkan kecamatan untuk pelaksanaannya sesuatu yang diharapkan langsung suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam sosialisasi atau bimbingan dengan mengeluarkan kebijakan. serta bimbingan pra nikah tersebut dilakukan agar remaja seusianya memahami bahwa menikah di usia muda dapat berdampak besar. Hal ini kurang efektif karena fasilitas yang terbatas dengan dari pemerintah atas membatasi dari satu kecamatan yang mendapat sosialisasi ini.

d. Program Pendewasaan Usia Pernikahan Tingkat SLTA sederajat

Program pendewasaan yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi segala upaya pencegahan pernikahan usia dini terutama dalam hal memberikan penyadaran bagi setiap elemen masyarakat, karena perkawinan anak tidak dapat kita cari solusi tanpa melibatkan berbagai pihak baik orang tua maupun anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyebutkan pernikahan dini, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut

relevan dengan isu pernikahan dini. Beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia minimum untuk menikah di Indonesia. Saat ini, batas usia minimum untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, mereka membutuhkan izin dari orangtua atau wali untuk menikah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun harus mengikuti program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dan mempersiapkan calon pengantin yang lebih muda secara mental dan emosional.

Dalam konteks pernikahan dini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini, memastikan keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang, dan memberikan persiapan yang sesuai bagi calon pengantin yang lebih muda. Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan pembangunan yang diadopsi oleh semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek keberlanjutan seperti Kesehatan, Pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan lain-lain. Pernikahan dini seringkali mengancam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu SDGs yang berkaitan dengan pernikahan dini adalah Target 5.3 dari goals 5 (*Gender Equality*), yaitu hilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dengan paksa dan mutilasi kelamin perempuan. Pernikahan dini cenderung memperburuk kemiskinan, anak perempuan yang menikah pada usia muda seringkali harus meninggalkan pendidikan mereka, membatasi peluang ekonomi mereka, dan berisiko menghadapi pengangguran atau

pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan ekonomi.

Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga pemerintahan Indonesia yang bertanggungjawab untuk mengelola program KB dan program kependudukan. BKKBN juga turut serta dalam upaya penyelesaian masalah pernikahan dini di Indonesia yang merupakan masalah serius karena mempengaruhi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak perempuan. BKKBN biasanya memiliki beberapa program untuk mencegah pernikahan dini, antara lain:

Pertama dalam Pendidikan dan kesadaran, BKKBN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative pernikahan dini melalui kampanye, seminar dan informasi. Kedua dalam akses Pendidikan, BKKBN ingin memastikan bahwa anak-anak khususnya perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam Pendidikan baik pengetahuan maupun keterampilan. Ketiga dalam penguatan peran perempuan, BKKBN bertujuan memastikan bahwa perempuan khususnya pedesaan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang cukup untuk menghindari pernikahan dini. Keempat, BKKBN memberikan konseling dan bimbingan kepada keluarga, terutama pengantin muda untuk membantu mereka mengatasi dampak dan akibat dari pernikahan dini. Kelima dalam

penguatan hukum BKKBN mendukung upaya penguatan undang-undang yang melarang perkawinan anak di bawah usia tertentu dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Program-program ini bertujuan mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan atas pendidikan dan masa depan yang lebih baik dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pernikahan dini seringkali menghalangi akses pendidikan anak perempuan. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menikah dan menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada keterampilan, pengetahuan, dan peluang pekerjaan di masa depan, yang menghambat pencapaian pendidikan berkualitas dan mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini. Hal ini melibatkan mengedukasi masyarakat, keluarga, dan anak-anak perempuan tentang hak-hak mereka, risiko pernikahan dini, dan manfaat pendidikan yang berkelanjutan.


Pernikahan dini juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan anak perempuan. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang merugikan perempuan. Pernikahan dini sering kali terjadi karena tekanan sosial, kemiskinan, atau norma budaya yang tidak setara.


Untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk mengakhiri praktik pernikahan dini dan memperjuangkan hak perempuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Memperkuat peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adalah elemen penting dalam mengatasi pernikahan dini. Ini melibatkan promosi kesetaraan gender, memberikan akses terhadap sumber daya, pelatihan keterampilan, dan kesempatan pekerjaan yang setara bagi perempuan.

Bagan 4.4 Alur Strategi

Alur Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Mengatasi

Pernikahan Dini





1. Identifikasi Analisis SWOT terhadap Strategi yang digunakan KUA Anjir Pasar

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT disini berguna untuk menguji Strategi yang digunakan KUA Kecamatan Anjir Pasar. Analisis SWOT merupakan perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Menggunakan analisis ini sendiri kita dapat mengetahui kekuatan apa yang dimiliki KUA untuk mengatasi pernikahan dini, kelemahan apa yang menghambat KUA itu untuk menggunakan strategi, peluang yang ada dari luar, dan ancaman apa yang menghambat menggunakan strategi tersebut.

Dalam analisis ini kita harus mengidentifikasi lingkungan baik Internal maupun Eksternal untuk mengidentifikasi SWOT tersebut. Adapun lingkungan internal kita dapat melihat dari sudut manajemen fungsional yang meliputi; operasi strategi, sumber daya manusia, pengembangan, sistem informasi dan budaya dari KUA itu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat diidentifikasi dari sudut yang mencakup

lingkungan luar meliputi; tokoh masyarakat, pemerintah, kecamatan pengadilan Agama, BKKBN, DP3AP2KB dan sebagainya.

Berikut agar lebih mudah menganalisis Strategi menggunakan Analisis SWOT, yakni menggunakan Matriks SWOT :

TABEL 4.5 Matriks SWOT pada Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir pasar

I N T E R N E K S T E R N	Strength (S) (Kekuatan)	Weakness (W) (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Urusan Agama berperan strategis dalam upaya pemberdayaan sosial. 2. Penyuluh Agama berperan aktif dalam memberikan sosialisasi pernikahan dini. 3. Kantor Urusan Agama memiliki akses dan pengaruh luas terkait pernikahan di masyarakat. 4. Kantor Urusan Agama dapat memberi sanksi terhadap calon pasangan yang menikah di bawah usia isin hukum. 5. Kantor Urusan Agama memiliki sumber daya manusia yang terlatih untuk memberikan konseling. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya dana untuk menjalankan program atau strategi untuk mengatasi pernikahan dini. 2. Terbatasnya metode strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Anjir Pasar. 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam strategi Kantor Urusan Agama. 3. Staf Kantor Urusan Agama kurang menguasai teknologi. 4. Kantor Urusan Agama tidak dapat menjangkau daerah atau desa yang terpencil.
	Opportunities (O) (Peluang)	Treath (T) (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi sipil untuk mengatasi pernikahan dini. 2. BKKBN, Kementerian Kesehatan serta DP3AP2KB ikut berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini. 3. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan meningkatkan akses dan kualitas layanan konseling pernikahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang memicu pemaksaan keluarga mengatur pernikahan di usia yang muda untuk anak mereka. 2. Terbatasnya sumber daya mengakibatkan pelaksanaan program strategi tertunda. 3. Keterbatasan dalam pengawasan dan penegak hukum terkait dengan pernikahan dini yang diizinkan.

Pada tabel matriks diatas dapat dilihat bahwa ada peluang, ancaman, kelebihan maupun kelemahan dari semua strategi yang ada. Perumusan strategi ini dapat mengetahui gambaran umum dari strategis yang ada.

Dengan menggunakan Analisis SWOT dapat kita analisis bagaimana keefektifitasan dari Strategi yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama tersebut, yakni :

Menggunakan analisis faktor internal dan eksternal seperti yang sudah dijelaskan, maka dapat diketahui empat strategi yang terangkum dalam matrik SWOT yang dapat dijadikan pertimbangan perusahaan untuk diterapkan. Strategi tersebut adalah *strengths opportunity* (SO), *strengths threats* (ST), *weakness opportunity* (WO) dan strategi *weakness threats* (WT).

Berdasarkan keterangan pada tabel matrik SWOT diketahui strategi yang tepat untuk dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut:

a. Strategi *Strengths Opportunity* (SO)

Dilihat dari teori menentukan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan peluang yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya. Adapun strategi yang dapat dilakukan kantor Urusan Agama, yaitu :

- 1) Bersatu dan beriringan dengan pemerintah atau pihak sipil untuk mengadakan sosialisasi penanggulangan pernikahan dini.
- 2) Mengadakan penyuluhan Kesehatan serta mengatur penerapan program keluarga berencana (KB) agar dapat menjaga jarak kelahiran anak.
- 3) Sumber daya manusia seperti staf yang terlatih dapat menggunakan kemajuan teknologi dengan tanggap untuk meng-*upgrade* kualitas layanan konseling pernikahan
- 4) Dengan banyaknya sumber daya tersebut pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat pengangguran agar dapat menekan angka pernikahan dini.

b. Strategi *strengths threats* (ST)

perusahaan bisa memanfaatkan *strength* (kekuatan) baik dalam hal manajemen, serta keefektifitasan untuk mengatasi *threats* (ancaman).

- 1) Dukungan dari pemerintah berupa anggaran dana yang dikhususkan untuk mensukseskan program-program dari Kantor Urusan Agama.
- 2) Dengan sosialisasi dan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah memberi pengetahuan untuk masyarakat bagaimana dampak dari pernikahan dini tersebut.

- 3) Dengan kemauan teknologi saat ini staf kantor dapat membuat surat kabar ataupun brosur mengenai dampay dari pernikahan dini untuk dibagikan langsung ke masyarakat yang daerahnya terpencil dan tidak dapat mengakses internet.

c. *weakness opportunity* (WO)

Menurut Irham Fahmi, perusahaan membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Kantor Urusan Agama harus memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan yang dimiliki. Berikut strategi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) sosialisasi tentang kesetaraan gender kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat pengangguran agar dapat berpenghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.
- 3) Dengan melatih para staf kantor untuk mengembangkan kualitas pelayanan konseling pernikahan.
- 4) Penyuluh agama yang berperan aktif untuk meningkatkan pengawasan terkait usia menikah.

d. Strategi *weakness threats* (WT).

Menurut Fahmi perusahaan harus meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang terjadi sewaktu-waktu. dengan strategi ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar harus dapat meminimalkan kelemahan yang semula. Berikut strategi yang bisa dilakukan, yakni :

- 1) Pemerintah mengeluarkan dana khusus untuk keberlangsungan program strategi Kantor Urusan Agama.
- 2) Meningkatkan program sosialisasi pengetahuan tentang pernikahan dini.
- 3) Dengan teknologi masa kini membuat surat kabar atau blog yang berisi tentang pernikahan dini agar dapat menjangkau daerah terpencil.
- 4) Pemerintah atau masyarakat menciptakan lapangan kerja agar tidak menjadi pengangguran.
- 5) Membuat peraturan di Kantor mengenai batas usia menikah.

Solusi dari analisis SWOT tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman KUA tentang dampak negatif dari pernikahan dini melalui Pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konseling perkawinan yang berkualitas

3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara KUA, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat program pencegahan pernikahan dini
4. peningkatan pengawasan dan penuntutan pernikahan di bawah umur jika diizinkan oleh hukum
5. Meningkatkan promosi dan dukungan terhadap hak-hak anak agar anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan tidak dipaksa menikah dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV mengenai Manajemen Strategi kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar mengatasi pernikahan dini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa strategi yang diterapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar untuk menekan angka pernikahan dini serta penyebabnya, kesimpulan yang peneliti dapat dari penelitian ini dapat diuraikan secara deskriptif, yakni:

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019-2022 pada bulan Oktober terdapat 84 kasus pernikahan dini yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, yang rata rata pernikahannya dengan umur 17-19 tahun. Dari tahun ke tahun pernikahan dini ini semakin bertambah. Penyebab angka pernikahan dini tersebut antara lain pergaulan anak yang bebas, dari orang tua, kemauan anak, ekonomi, Pendidikan, media luar atau social, pun juga dari diubahnya UU No.1 tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah batas Usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut menambah banyak orang menikah dini karena usia 17-18 tahun itu dianggap menikah dini, padahal pada peraturan terdahulu dapat menikah di atas umur 16 tahun.

Manajemen Strategi yang diterapkan kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar yang di analisis melalui metode matriks SWOT, yaitu : strategi yang pertama yaitu dengan mengulur waktu yang jika biasanya ada yang ingin mengajukan pernikahan dengan umur yang belum cukup umur maka pihak KUA akan mengulur waktu dengan memberi syarat-syarat seperti yang dianjurkan pemerintah, dan jika hal tersebut belum juga bisa mengurangi angka pernikahan dibawah umur maka strategi selanjutnya dengan pemberian surat penolakan. Hal ini dilakukan Kantor Urusan Agama agar pernikahan dini yang bertumpuk akan diserahkan ke pengadilan dengan syarat telah melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga harus dinikahkan dengan segera. Adapula program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA. Namun, hal ini kurang efektif karena pengadaan yang terbatas dan masih banyak remaja yang tidak paham terhadap pernikahan dini tersebut.

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum, yang umumnya berkisar antara 18 hingga 21 tahun, tergantung pada negara dan yurisdiksi yang berlaku. Pernikahan dini seringkali mengancam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini, termasuk keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi untuk menilai efek dari setiap tindakan yang diterapkan.

B. Rekomendasi

Strategi yang terdapat di Kantor Urusan Agama diketahui kurang efektif untuk mengurangi pernikahan dini di wilayah tersebut. Oleh karena itu, agar dapat mengurangi dan menekan angka pernikahan dini berdasarkan penelitian yang ada maka solusi yang didapat yaitu, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman KUA tentang dampak negatif dari pernikahan dini melalui Pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konseling perkawinan yang berkualitas, peningkatan kerjasama dan koordinasi antara KUA, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat program pencegahan pernikahan dini, peningkatan pengawasan dan penuntutan pernikahan di bawah umur jika diizinkan oleh hukum, dan juga buat anggaran dana yang sesuai untuk melakukan program-program strategi yang ada berjalan dengan lancar. Hal ini bisa menjadi solusi dari kurang efektifnya dalam melakukan strategi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alviyani, Zeni Nur, 'STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)' (IAIN Surakarta, 2020)

Arsyad, Azhar, *Pokok-Pokok Manajemen (Pengetahuan Praktis Buat Para Pemimpin Dan Eksekutif)*, 1996

Bethasaida Janiwaty, heri Zan Pieter, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan Suatu Teori Terapannya* (Medan: Rapha Publishing, 2012)

Bukhari, Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)

C. M., Christensen, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail* (Boston: Harvard Business Review Press, 1997)

Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi, "STRATEGI PEMERINTAHAN DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDERENG RAPPANG", *Jurnal PRAJA*, Vol. 8. No (2020) <<https://jurnal.umsrappang.ac.id>>

F. Mas'udi, Masdar, *Islam Dan Hak Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997)

Firdaus, and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018)

Hadari, Nawawi, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Gadjah mada university press, 2005)

Irham, Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus Dan Solusi* (Bandung: ALFABETA, 2015)

Izzah, Nurul, 'Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samelawa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2016' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

J., Barney, 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Jurnal Of Management*, 17, no 1 (1991)

Katu, Samiang, *Taktik Dan Strategi Dakwah Di Era Milenium: Studi Kritis Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh* (Makassar: Alauddin University Press, 2011)

Laeliyah, Siti, 'Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

M. E, Porter, *Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Perss, 1980)

Mahmudin, *Transformasi Sosial (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal)* (Makassar: Alauddin Press, 2017)

Mamduh, M. Hanafi, *Manajemen*, ed. by Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Edisi Ketu (Yogyakarta, 2011)

- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- McKee, James, *Critical Analysis and Architecture for Strategic Business Planning* (Australia: Independen Researcher, 2021)
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Purwanggono, Cuk Jaka, *KONSEP DASAR MANAJEMEN STRATEGI* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Riyanto, Slamet, Muh Nur Lutfi, and Andi Rahman Putera, *ANALISIS SWOT Sebagai Penyusun Strategi Organisasi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021)
- S., Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- W. C., Kim, and Mauborgne R., *Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant* (Boston: Harvard Business Review Press, 2005)

Weenlen, Thomas, and Hunger, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: ANDI, 2003)

Yulianti, Etika Noor “Analisis Kegiatan PKL pada Acara Car Free Day di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus untuk Meningkatkan Perekonomiannya dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus PKL di Acara Car Free Day)”, *Skripsi*, (Kudus: IAIN Kudus, 2017)

Zain, Muhammad, ‘Problematika Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polman)’ (Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2012)

Herlina, Wince, and Muhammad Muads Hasri, ‘TAFSIR Q.S AN-NUR 24:32 TENTANG ANJURAN MENIKAH(Studi Analisa Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)’, *TAFSERE*, Vol. 08, n (2020)
<https://journal.uin.alauddin.ac.id/index..php/tafsere/issue/view/1460>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsby.ac.id/1.>

<1284/8/bab%25203.pdf&ved=2ahUKEwid0fqbkfAhVJtI8KHVMkAdQQFjACegQIBBAB&usg= AOvVaw3D3wqQBU7dob7hqfWdEGO8> [accessed 14 January 2019].

<1284/8/bab%25203.pdf&ved=2ahUKEwid0fqbkfAhVJtI8KHVMkAdQQFjACegQIBBAB&usg= AOvVaw3D3wqQBU7dob7hqfWdEGO8>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, pukul 09.47.